

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (*mawaddah wa rahmah*) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.¹⁸Perintah Allah kepada manusia untuk menikah dalam alQur’an surah an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya “Dan kahwinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.¹⁹

Nikahkanlah orang-orang yang belum bersuami atau belum beristri. Tegasnya, berikanlah pertolongan kepada mereka sehingga mereka dapat melaksanakan pernikahan. Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dalam pernikahan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk-makhluk

¹⁸Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1989), hal. 9

¹⁹Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Bumi Resti, 1971), hal. 549

lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah memberikan tuntutan yang sesuai dengan martabat manusia. Bentuk perkawinan ini memberi jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri agar ia tidak laksana rumput yang dapat di makan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya.²⁰

1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Secara etimologi, perkawinan dalam literatur fiqh berasal dari dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaz* (زواج). Secara arti kata, nikah berarti bergabung (ضم), hubungan kelamin (وطء), dan juga berarti akad (عقد)²¹.

Dari makna etimologi ini, para ulama' fiqh mendefinisikan beberapa makna, Wahbah Zuhayliy mengartikan perkawinan adalah akadyang di tetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senangnya perempuan laki-laki.²²

Pengertian nikah itu ada tiga, yang pertama adalah secara bahasa nikah adalah hubungan intim dan mengumpuli, seperti dikatakan pohon itu menikah apabila saling membuahi dan kumpul antara yang satu dengan yang lain, dan juga bisa disebut secara majaz nikah adalah akad karena dengan adanya akad inilah kita dapat menggaulinya. Menurut Abu Hanifah

²⁰Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999),hal. 298

²¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 36

²²Wahbah az-Zuhay, *islamiy wa Adillatuhu jilid IX*, hal. 6513

adalah *Wati'* akad bukan *Wat'un* (hubungan intim). Kedua, secara hakiki nikah adalah akad dan secara majaz nikah adalah *Wat'un* (hubungan intim) sebaliknya pengertian secara bahasa, dan banyak dalil yang menunjukkan bahwa nikah tersebut adalah akad seperti yang dijelaskan dalam al-Quran dan Hadist, antara lain adalah firman Allah. Pendapat ini adalah pendapat yang paling diterima atau unggul menurut golongan Syafi'iyah dan Imam Malikiyah. Ketiga, pengertian nikah adalah antara keduanya yakni antara akad dan *Wati'* karena terkadang nikah itu diartikan akad dan terkadang diartikan *wat'un* (hubungan intim).²³

Dalam setiap perikatan akan timbul hak-hak dan kewajiban pada dua sisi. Maksudnya, apabila mempunyai kemauan atau kesanggupan yang dipadukan dalam satu ketentuan dan disyaratkan dengan kata-kata, atau sesuatu yang bisa dipahami demikian, maka dengan itu terjadilah peristiwa hukum yang disebut dengan perikatan.²⁴ Dari pengertian tersebut walaupun ada perbedaan pendapat tentang pengertian perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu, bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perjanjian di sini bukan sembarang perjanjian seperti perjanjian jual-beli atau sewa-menyewa, tetapi perjanjian dalam nikah adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan antara keduanya dan juga

²³Abd. Rahman, *Fiqh 'Ala Mazahib Al Arba'ah Juz IV*, hal.7

²⁴Achmad Kuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), hal.

mewujudkan kebahagiaan dan ketentraman serta memiliki rasa kasih sayang, sesuai dengan sistem yang telah ditentukan oleh syari'at Islam.

Perkawinan adalah suatu perjanjian perikatan antara orang laki-laki dan orang perempuan, dalam hal ini perkawinan merupakan perjanjian yang sakral untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, bahkan dalam pandangan masyarakat perkawinan itu bertujuan membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai²⁵, seperti yang telah diisyaratkan dalam Al-Qur'an surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا ۖ وَإِلَيْهَا ۖ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*²⁶

Perkawinan bagi manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda, sebagai makhluk yang disempurnakan Allah, maka perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dengan demikian agama Islam memandang bahwa, perkawinan merupakan basis yang baik dilakukan bagi masyarakat karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sah menurut ajaran Islam, dan merupakan perjanjian yang mana hukum adat juga berperan serta dalam penyelesaian masalah-masalah perkawinan seperti halnya pernikahan dini

²⁵Achmad Kuzairi, *Nikah...*, hal. 2

²⁶ Dikutip dari Al-Qur'an Digital Surah Ar-Ruum ayat 21

atas latar belakang yang tidak lazim menurut hukum adat hingga hal ini adat menjadikan hukum untuk mengawinkan secara mendesak oleh aparat desa, yang itu mengacu kepada kesepakatan masyarakat yang tidak lepas dari unsur agama Islam.²⁷

Perkawinan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Allah SWT. Tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan betina secara energik atau tidak ada aturan. Akan tetapi untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut.²⁸

2. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Positif

Menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang perkawinan No. 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri. Ikatan lahir batin adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, hubungan mana mengikat kedua belah pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama

²⁷Imam Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 1991), hal. 1-2

²⁸Harun Nasution, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*, (Jakarta : MIZAN, Cet I 1995), hal. 467

yang bersungguh-sungguh, yang mengikat kedua belah pihak saja. Antara seorang pria dan seorang wanita artinya dalam satu ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dan seorang wanita saja. Sedangkan suami istri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin. Tidak ada ikatan lahir batin berarti tidak pula ada fungsi sebagai suami isteri. Tujuan perkawinan : menurut ketentuan pasal 1 UUP, tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.²⁹ Ada beberapa hal dari rumusan di atas yang perlu diperhatikan:

- a. Maksud dari seorang pria dengan seorang wanita adalah bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh beberapa Negara Barat.
- b. Sedangkan suami isteri mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”.
- c. Dalam definisi tersebut disebut pula tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagai mana yang berlaku dalam perkawinan mut’ah dan perkawinan tahlil.

²⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung:PT. Citra Bakti, 2000), hal. 74

- d. Disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

Menurut Soemiyati menyebutkan perjanjian dalam perkawinan ini mengandung 3 karakter khusus³⁰, yaitu:

- a. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur suka rela dari kedua belah pihak.
- b. Kedua belah pihak yang mengikat perjanjian perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian perkawinan berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.
- c. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Persetujuan perkawinan ini pada dasarnya tidaklah sama dengan persetujuan yang lainnya, misalnya persetujuan jual beli, sewa menyewa dan lain-lainnya. Menurut Mr. Wirjono Prodjoedikoro perbedaan antara persetujuan perkawinan dan persetujuan biasa adalah persetujuan biasa semua pihak berhak menentukan sendiri pokok perjanjian asalkan sesuai. Dengan peraturan dan tidak melanggar asusila, sedangkan persetujuan perkawinan isi dari perjanjian perkawinan sudah ditentukan oleh hukum.

Suatu perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat bisa dibatalkan. Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 22 menegaskan:

³⁰Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1986), hal. 9

“Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Dan pasal 27 ayat 1 “Seseorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum”.³¹ Lebih lanjut disebutkan dalam undang-undang republic Indonesia No 1 Tahun 1947 pasal 6 ayat (1) tentang syarat perkawinan menyebutkan bahwa: “Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah calon”. Jadi perkawinan yang dilakukan tanpa persetujuan kedua calon suami dan isteri seperti kawin di bawah umur yang didesak oleh masyarakat atas dasar hukum adat adalah batal dan menyalahi peraturan Islam dan perundang-undangan tentang syarat perkawinan.

3. Syarat Sah dan Rukun Perkawinan Menurut Agama dan Hukum Positif
 - a. Syarat Sah Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sah perkawinan tersebut dan dalam perkawinan ini akan menimbulkan kewajiban dan hak bagi suami isteri. Dan mereka akan dapat meraih kehidupan dengan bahagia dalam jalinan kehidupan rumah tangga.³² Perkawinan dalam ajaran Islam ada aturan yang perlu dipatuhi oleh calon mempelai serta keluarganya agar perkawinan yang dilakukan sah secara agama sehingga mendapatkan ridha dari Allah SWT.

³¹Ibid., hal. 101

³²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hal. 59

1) Syarat Sah Perkawinan Menurut Agama

a) Calon Suami

- (1) Islam
- (2) Lelaki yang tertentu
- (3) Mengetahui bahwa perempuan yang hendak dikawini adalah sah dijadikan isteri.
- (4) Bukan lelaki mahram dengan calon isteri

Artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ الْمُنْتَهِيْنَ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتُمْ نِسَاءَ آبَائِكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَاءِ آبَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Maksudnya disini menjadi adalah karena ada hubungan nasab (larangan ini untuk selama-lamanya),

larangan perkawinan karena ada hubungan *musaharah* (perkawinan), dan larangan perkawinan karena susuan.

b) Calon Isteri³³

- (1) Islam
- (2) Perempuan tertentu
- (3) Baligh
- (4) Bukan perempuan mahram dengan calon suami
- (5) Bukan seorang khunsa
- (6) Bukan dalam ihram haji atau umrah
- (7) Tidak dalam iddah
- (8) Bukan isteri orang

c) Wali

- (1) Islam, bukan kafir dan murtad
- (2) Lelaki
- (3) Baligh
- (4) Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan
- (5) Bukan dal ihram haji atau umrah
- (6) Tidak fasik
- (7) Tidak cacat akal pikiran
- (8) Merdeka

d) Saksi

- (1) Sekurang-kurangnya dua orang

³³M. Bagir, Al Husbi, *Fiqih Praktis*, (Bandung : Mizan, 2002), hal. 70

- (2) Islam
- (3) Berakal baligh
- (4) Laki-laki
- (5) Memahami kandungan lafal ijab dan qabul
- (6) Dapat melihat, mendengar dan bercakap
- (7) Adil
- (8) Merdeka

Jika yang menjadi saksi itu anak-anak atau orang gila atau orang bisu, atau yang sedang mabuk, maka perkawinan tidak sah, sebab mereka dipandang seperti tidak ada.³⁴ Bagi orang yang buta, tuli atau bisu bisa menjadi saksi asalkan mereka benar-benar mampu mengenali dan membedakan suara-suara pelaku-pelaku akad, secara yakin dan pasti.³⁵

e) Ijab

- (1) Pernikahan ini hendaklah tepat
- (2) Tidak boleh menggunakan sindiran
- (3) Diucapkan wali atau wakilnya
- (4) Tidak dikatakan dengan tempo waktu seperti mut'ah
- (5) Tidak dikatakan taklit (tiada sebutan prasyaratsewaktu ijab dilafadzkan)

f) Qabul

³⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz VI, (Bandung : PT. Al Ma'arif, 2000), hal. 90

³⁵M. Bagir, Al Husbi, *Fiqh Praktis*, (Bandung : Mizan, 2002), hal. 71

- (1) Ucapan mestilah seperti ucapan ijab
- (2) Tidak berkata sindiran
- (3) Dilafalkan oleh calon suaminya
- (4) Tidak dikatakan dengan tempo waktu seperti mut'ah
- (5) Tidak dikatakan taklit (tiada sebutan prasyaratsewaktu ijab dilafadzkan)
- (6) Menyebut nama calon isteri
- (7) Tidak di selangi oleh perkataan lain

2) Syarat Sah Perkawinan Menurut Hukum Positif

Undang-undang perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan dalam BAB II pasal 6 sebagai berikut:

- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.³⁶

³⁶Undang-undang Perkawinan, (Semarang:Bringin jaya), hal. 9

- d) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- f) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.³⁷

b. Rukun Perkawinan

Adapun rukun perkawinan itu ada lima, yang terdiri dari :

1) Calon Isteri

Calon mempelai wanita, yang dalam hal ini isteri tersebut boleh dinikahi dan sah secara syar'i karena tidak ada penyebab-

³⁷Undang-undang..., hal. 9

penyebab tertentu yang menjadikan pernikahan terlarang atau dilarang.

2) Calon Suami

Calon mempelai pria yang dalam hal ini harus memenuhi syarat, seperti calon suami bukan termasuk saudara atau mahram isteri, tidak terpaksa artinya atas kemauan sendiri, orangnya tertentu atau jelas, dan tidak sedang ihram haji.³⁸

3) Wali

Wali ialah ayah dari mempelai wanita. Mengenai wali bagi calon mempelai wanita ini terbagi menjadi dua, yaitu *wali aqrab* (dekat) dan *wali ab'ad* (jauh). Karena perkawinan itu tidak sah tanpa ada izin dari walinya.³⁹ Hal ini dikarenakan ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ص قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَ أَيْمًا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ وَليِّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، بَاطِلٌ، بَاطِلٌ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَليٌّ فَالْسلْطَانُ وَليٌّ مَنْ لَآ وَليٌّ لَهَا (ابو داود الطيالسي)

Dari 'Aisyah bahwasanya Nabi SAW bersabda, "tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali, dan siapa saja wanita yang nikah tanpa wali maka nikahnya batal, batal, batal. Jika dia tidak punya wali, maka penguasa (hakimlah) walinya wanita yang tidak punya wali". (HR. Abu Dawud Ath-Thayalisi)

Menurut Imam Nawawi seperti yang telah dinukil oleh imam Mawardi apabila seorang wanita tersebut tidak mempunyai wali dan

³⁸Hamdani, *Risalah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Citra Karsa Mandiri, 1995), hal. 87

³⁹M. Dawud, *Hukum Islam dan Perdilan Agama*, (Bandung :Trigenda Karya, 1996), hal. 12

orang yang dapat menjadi hakim maka ada tiga cara, yaitu: dia tetap tidak dapat menikahkan dirinya tanpa adanya wali, dia boleh menikahkan dirinya sendiri karena darurat, dan dia menyuruh kepada seorang untuk menjadi wali bagi dirinya, dan diceritakan dari Imam Asyayis bagi mereka yang tidak ada wali baginya harus mengangkat seorang *wali* (hakim) yang ahli dan mujtahid.

Imam Syafi'i pernah menyatakan, "Apabila dalam suatu rombongan (dalam perjalanan jauh) ada seorang perempuan yang tidak ada walinya, lalu ia memperwalikan seseorang laki-laki untuk menikahkannya, maka yang demikian itu diperbolehkan. Hal ini dapat disamakan dengan memperwalikan seseorang hakim (penguasa Negara atau pejabat yang mewakilinya) dikala tidak terdapat seorang wali nikah yang sah."⁴⁰

Demikian pula menurut al-Qurtubi, apabila seorang perempuan berada di suatu tempat yang ada kekuasaan kaum muslim padanya dan tidak ada seorang pun walinya, maka ia dibenarkan menuaskan urusan pernikahannya kepada seorang tokoh atau tetangga yang dipercainya di tempat itu, sehingga dalam keadaan seperti itu ia dapat bertindak sebagai pengganti walinya sendiri.

Hal ini mengingat bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang sangat diperlukan, dan karenanya harus dilakukan hal yang terbaik

⁴⁰M. Dawud, *Hukum Islam...*, hal. 13

agar dapat terlaksana.⁴¹ Dan apabila terjadi perpisahan antara wali nasab dengan wanita yang akan dinikahinya, izin wali nasab itu dapat diganti dengan izin wali hakim. Di Indonesia, soal wali hakim ini diatur dalam peraturan menteri Agama nomor 1 tahun 1952 jo nomor 4 tahun 1952.

Wali menurut hukum Islam terbagi menjadi dua. Wali nasab yaitu anggota keluarga laki-laki calon pengantin perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan calon pengantin wanita. Wali nasab ini digolongkan menjadi dua yaitu wali mujbir dan wali nasab biasa. Wali hakim adalah penguasa atau wakil penguasa dalam bidang perkawinan.

4) Dua orang saksi

Adanya dua orang saksi yang adil, golongan syafi'i mengatakan apabila perkawinan disaksikan oleh dua orang yang belum diketahui adil tidaknya, maka hukum tetap sah. Karena pernikahan itu terjadi di berbagai tempat, di kampung-kampung, daerah-daerah terpencil maupun di kota, bagaimana kita dapat mengetahui orang adil tidaknya, jika diharuskan mengetahui terlebih dahulu tentang adil tidaknya, hal ini akan menyusahkan. Oleh karena itu adil dapat dilihat dari segi lahiriahnya saja pada saat itu sehingga ia tidak terlihat fasik. Maka apabila di kemudian hari terjadi sifat fasiknya setelah terjadinya akad nikah maka akad nikah yang terjadi

⁴¹M. Bagir, *Fiqih Praktis*, (Bandung : Mizan, 2002), hal. 68

tidak terpengaruh oleh kefasikan saksi. Dalam arti perkawinannya tetap dianggap sah.⁴²

Menurut juhur ulama' perkawinan yang tidak dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan, sekalipun diumumkan kepada orang ramai dengan cara lain, perkawinannya tetap tidak sah. Karena saksi merupakan syarat sahnya pernikahan, bahwa Imam Syafi'i menyatakan bahwa saksi dalam akad nikah itu termasuk rukun. Jika para saksi tersebut hadir dan dipesan oleh pihak yang mengadakan akad nikah agar merahasiakan dan memberitahukan kepada orang lain, maka perkawinannya tetap sah. Karena dalam kesaksian ini sangat banyak kegunaannya, apabila di kemudian hari ada persengketaan antara suami isteri maka saksi ini bisa dimintai keterangan atau penjelasannya.

4. Batas Usia Perkawinan

a. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam

Islam tidak pernah memberi batasan yang sangat tegas terkait umur minimal seseorang untuk bisa melangsungkan pernikahan. Ulama' fiqh klasik juga tidak memberi batasan yang begitu tegas tentang batas umur (baligh) tersebut. Secara global ulama' fiqh hanya mensyaratkan adanya faktor kedewasaan antara kedua belah pihak

⁴²Slamet Abidin, *Fiqh* Juz I, hal. 101

tanpa adanya rincian yang sangat jelas dan tegas tentang manifestasi tentang kedewasaan tersebut dalam bentuk batas umur.⁴³

Kedewasaan tidak dapat diukur dengan ukuran umur semata, tetapi aspek psikologi juga menjadi tolak ukur yang sangat penting. Lingkungan dapat membentuk orang untuk menjadi dewasa dan tidak dapat dijadikan sandaran satu-satunya bagi seseorang untuk menentukan kesiapan menikah. apabila ini dikaitkan dengan ajaran agama, dalam hukum Islam tidak ditemukan batasan umur yang pasti mengenai ketentuan umur yang ideal dalam melaksanakan perkawinan. al-Qur'an hanya menyebutkan konsep-konsep nikah tanpa mempersoalkan usia.

Akan tetapi syari'at Islam mengajarkan kebaikan bagi seluruh umat Islam agar dapat mengarungi kehidupan berumah tangga dengan baik dan benar. Dalam hal ini hanya bisa tercapai apabila seseorang tersebut memiliki kedewasaan dan kecerdasan secara usia (lahir) maupun secara psikologi (batin). Oleh sebab itu, akad perkawinan yang sebenarnya haruslah ditunda sampai kedua belah pihak betul-betul memasuki usia yang siap mengikat hubungan perkawinan, dikarenakan anak yang belum baligh itu belum cukup matang dalam segala-galanya maka bila akan mengawinkan anak yang belum baligh haruslah ditunggu sehingga anak tersebut sudah benar-benar dewasa dan baligh. Sebab perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang

⁴³Muhammad Jawad Ughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta : Lentera, 2001), hal. 317-318

belum dewasa akan mengganggu kesehatan anak itu sendiri, baik secara fisik maupun mental.

Walaupun hukum Islam tidak menyebutkan secara pasti mengenai batas umur, Akan tetapi ulama berpendapat bahwa masalah batas usia dalam perkawinan sangat erat hubungannya dengan kecakapan dalam bertindak. Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang meminta tanggung jawab dibebani kewajiban-kewajiban tertentu, maka setiap orang yang berumah tangga akan dimintai pertanggung jawaban secara utuh. Beberapa ulama' mengemukakan pendapatnya mengenai usia baligh. Menurut imam Syafi'i apabila seorang anak telah mencapai usia 15 tahun maka ia telah dinyatakan baligh.⁴⁴ sedangkan imam Abu Hanifah berpendapat bahwasannya seseorang dapat dikatakan baligh bagi seorang laki-laki apabila telah ihtilam yaitu bermimpi nikmat.

b. Batas Usia Perkawinan Hukum Positif

Pada umumnya Negara-negara di dunia ini mempunyai Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan batas umur minimal untuk kawin bagi warga negaranya. Indonesia dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) menetapkan bahwa: "Perkawinan hanya diizinkan jika para pihak sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun", Batas umur ini ditetapkan maksudnya untuk menjaga

⁴⁴Wahbah Az-Zuhayliy, *Al-Fiqh al-islamiy wa Adillatuhu*, (Dar al-fikr) V, hal. 423-424

kesehatan suami isteri dan keturunan⁴⁵. Pasal 7 ayat (1) ini erat sekali hubungannya dengan pasal 6 ayat (2) yang enerangkan bahwa: “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai usia 21 harus mendapat izin kedua orangtua”.

Menurut Kompilasi Hukum Islam bagian kedua pasal 15 ayat (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurangkurangnya berumur 16 tahun, dan ayat (2) bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) ,(3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.⁴⁶

Sebelum pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, KUHPerdara Pasal 29 BW telah memberikan gambaran tentang batasan usia minimal perkawinan, yaitu “Seorang jejak yang belum mencapai umur genap delan belas tahun, sepertipun seorang gadis yang belum mencapai umur genap lima belas tahun, tak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan. Sementara itu,

⁴⁵Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 32

⁴⁶Abdul Manan, M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 8

dalam hal adanya dengan alasan-alasan yang penting, presiden berkuasa meniadakan larangan ini dengan memberi dispensasi”.⁴⁷

Meskipun telah ditentukan batas umur minimal, undang-undang perkawinan tetap memperbolehkan penyimpangan terhadap syarat umum tersebut, melalui pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dan Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupaun pihak wanita”.

B. Dispensasi Kawin

1. Pengertian Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin adalah dua kata yang memiliki arti yang berbeda. Pertama, dispensasi adalah kebijaksanaan dengan melakukan pengecualian aturan untuk suatu kondisi kewajiban atau larangan terhadap pihak-pihak tertentu⁴⁸. Dispensasi kawin merupakan hal yang serupa dengan pernikahan dibawah umur. Demikian sama halnya dengan pernikahan dibawah umur merupakan suatu perkawinan yang terjadi dimana pihak mempelai atau salah satunya belum mencapai umur yang belum di syariatkan oleh Undang-undang yang telah berlaku, yaitu jika

⁴⁷ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional Cetakan Pertama*, (Jakarta: PT/Rineka Cipta, 1991), hal. 7

⁴⁸ Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997), hal. 174

pihak laki-laki belum mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan belum mencapai umur 16 tahun.⁴⁹

Sedangkan Roihan A. Rasyid dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Peradilan Agama*, menjelaskan bahwa calon suami berusia 19 tahun dan calon istri belum berusia 16 tahun sedangkan mereka mau kawin dan untuk kawin diperlukan dispensasi dari Pengadilan. Jika kedua calon suami-istri tersebut sama beragama Islam, keduanya dapat mengajukan permohonan, bahkan boleh sekaligus hanya dalam satu surat permohonan, untuk mendapatkan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Dan jika calon suami-istri beragama non Islam maka mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri.⁵⁰ Dispensasi adalah salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan hal yang istimewa. Kebijakan tersebut ada kaitannya dengan peraturan ataupun perundang-undangan yang dikeluarkan oleh penguasa atau pihak pemerintah. Vounder Pot mengatakan dispensasi meliputi soal-soal dimana oleh pembentuk undang-undang diadakan larangan, akan tetapi karena ada hal-hal yang penting dapat diberi pembebasan.⁵¹

Adapun yang dimaksud dispensasi kawin adalah permohonan kepada Pengadilan Agama untuk memberikan keringanan bagi pasangan calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan tetapi

⁴⁹Hadi Kusuma Hilma, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hal.51

⁵⁰Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 32

⁵¹Soetomo, *Pengantar Hukum Tata Pemerintah*, (Malang:Universitas Brawijaya, 1981), hal. 46

terhalang oleh umur yang belum diperbolehkan oleh Peraturan Perundang-undangan. Hal ini bisa diajukan oleh orang tua dari pihak wanita ataupun dari pihak laki-laki yang belum mencapai batas umur perkawinan yang bertujuan menutup aib keluarga dan menyelamatkan nasab anak yang dikandung berdasarkan undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, keringanan yang dimaksud adalah membolehkan pasangan calon pengantin usia dini (berumur dibawah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan) untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Keringanan tersebut diberikan oleh majelis hakim Pengadilan Agama dalam bentuk penetapan.

2. Dasar Hukum Dispensasi Kawin

Dasar Hukum dispensasi kawin terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinanyang isinya “perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria telah berumur 19 tahun dan pihak wanita telah berumur 16 tahun”.Dalam undang-undang perkawinan yang menerangkan adanya penyimpangan perkawinan atau keringanan perkawinan yang disisebut dengan dispensasi kawin, dalam hal ini telah diiatur dalam pasal 7 ayat (2)dan (3) bahwa: ayat (2) “dalam hal menyimpang dalam ayat (1) pasal 2 dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orangtua pihak pria atau wanita”. Dalam ayat (3) ketentuan-ketentuan mengenai keadaan sal

seorang atau kedua orangtua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini, dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6)⁵².

Pasal I Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut⁵³:

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)

⁵²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵³Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 Perkawinan

dan ayat (41) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

3. Syarat Pengajuan Dispensasi Kawin

Calon suami istri yang belum mencapai usia 19 dan 16 tahun yang ingin melangsungkan perkawinan, orangtua yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

- a. Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun, calon mempelai wanita berusia 16 tahun dan/atau orangtua calon mempelai tersebut kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orangtua calon mempelai tersebut bertempat tinggal.
- b. Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh calon mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita dengan dilakukan bersama-sama kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai pria dan wanita tersebut bertempat tinggal.
- c. Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dapat memberikan dispensasi kawin setelah mendengarkan keterangan dari orangtua, keluarga dekat atau walinya.

- d. Permohonan dispensasi kawin bersifat voluntair produknya berbentuk penetapan. Jika pemohon tidak puas dengan penetapan tersebut, maka pemohon dapat mengajukan upaya kasasi.⁵⁴

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pasangan sebelum mereka mengajukan permohonan perkawinan di Pengadilan Agama⁵⁵ yaitu:

- a. Foto copy KTP orangtua yang dimohonkan dispensasi kawin (bermaterai 6000, cap pos)
- b. Surat permohonan dispensasi kawin yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama
- c. Foto copy KTP pemohon 1 (satu) lembar
- d. Surat penolakan dari KUA 1(satu) lembar
- e. Foto copy Akta Kelahiran dari mempelai
- f. Foto copy Kartu Keluarga (bermaterai 6000, cap pos)

Selanjutnya:

- a. Membawa persyaratan yang telah dilengkapi dan meminta kwitansi pembayaran di petugas Meja1
- b. Membayar uang panjar biaya perkara ke bank terdekat (bisa di loket bank BRI)
- c. Menunjukkan kwitansi bank ke Kasir

⁵⁴*Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, hal 143

⁵⁵<https://pa-kedirikab.go.id/pages/persyaratan-berperkara>. Diakses hari senin tanggal 01 juni 2020 jam 10:59 WIB

- d. Mendaftarkan berkas gugatan / permohonan perceraian / perkara lainnya ke Meja Pendaftaran

Adapun tata cara pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, antara lain:

- 1) Prameja

Sebelum pemohon mengajukan permohonannya, pemohon ke prameja terlebih dahulu untuk memperoleh penjelasan tentang bagaimana cara berperkara, cara membuat surat permohonan, dan di prameja pemohon dapat minta tolong untuk dibuatkan surat permohonan.

- 2) Meja 1

Pemohon menghadap meja pertama menyerahkan surat permohonan yang sudah ditandatangani, minimal 2 (dua) rangkap, kemudian meja pertama yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menuliskanya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, yang berdasarkan pasal 193 R.Bg/ pasal 182 ayat (1) HIR/pasal 90 ayat (1) UUPA, meliputi:

- a) Biaya kepaniteraan dan biaya materai.
- b) Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah.
- c) Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan Hakim yang lain.

d) Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah Pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu.

Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa setempat yang dilegalisir oleh Camat. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam SKUM.

3) Kasir

Pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM. Kasir kemudian:

- a) Menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara.
- b) Menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM.
- c) Mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada Pemohon

4) Meja II

Pemohon kemudian menghadap pada Meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar.

Kemudian Meja II⁵⁶:

- a) Memberi nomor pada surat permohonan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh Kasir. Sebagai tanda telah terdaftar maka petugas Meja II membubuhkan paraf.

⁵⁶ Mukti Orto, *Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 27-29

- b) Menyerahkan satu lembar surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada pemohon.

Dalam proses persidangan, hakim meminta kepada pemohon untuk menunjukkan bukti-bukti serta alat-alat bukti untuk memperkuat permohonannya.

- a) Alat-alat bukti

Alat-alat bukti diajukan kepada hakim untuk mengukuhkan haknya atau membantah suatu hak orang lain, alat-alat bukti itu bisa berupa:

- (1) Bukti tertulis

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan. Suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Satu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagaitulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak. Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani

di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.

(2) Bukti Saksi

Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang. Dalam pembuktian dengan saksi-saksi harus disertai ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- (a) Keterangan seorang saksi tanpa alat pembuktian lain, dalam Pengadilan tidak boleh dipercaya.
- (b) Jika kesaksian-kesaksian barbagai orang mengenai berbagai peristiwa terlepas satu sama lain, dan masing-masing berdiri sendiri, namun menguatkan satu peristiwa tertentu karena mempunyai kesesuaian dan hubungan satu sama lain, maka Hakim, menurut keadaan, bebas memberikan kekuatan pembuktian kepada kesaksian-kesaksian yang berdiri sendiri,
- (c) Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Pendapat maupun dugaan khusus, yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu kesaksian.

(d) Dalam mempertimbangkan satu kesaksian, hakim harus memberikan perhatian khusus pada kesesuaian kesaksian-kesaksian satu sama lain, pada persamaan antara kesaksian-kesaksian dan apa yang diketahui dari sumber lain tentang pokok perkara, pada alasan-alasan kiranya telah mendorong para saksi untuk menerangkan duduknya perkara secara begini atau begitupada peri kehidupan, kesusilaan dan kedudukan para saksi dan umumnya, ada apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap dapat tidaknya para saksi itu dipercaya.

(3) Persangkaan

Persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh Hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum kearah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum.

(4) Pengakuan

Pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu peristiwa ada yang diberikan dalam sidang Pengadilan dan ada yang diberikan di luar sidang Pengadilan. Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun

dengan perantara seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu. Satu pengakuan yang diberikan di hadapan hakim tidak dapat dicabut kecuali bila dibuktikan bahwa pengakuan itu diberikan akibat suatu kekeliruan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dengan alasan terselubung yang didasarkan atas kekeliruan-kekeliruan dalam menerapkan hukum, pengakuan tidak dapat dicabut.

(5) Sumpah

Ada dua macam sumpah di hadapan hakim, yaitu: pertama, sumpah yang diperintahkan oleh pihak satu kepada pihak yang lain untuk memutus suatu perkara, sumpah itu disebut sumpah pemutus. Kedua, sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak. Sumpah pemutus dapat diperintahkan dalam persengketaan apapun juga, kecuali dalam hal kedua belah pihak tidak boleh mengadakan suatu perdamaian atau dalam hal pengakuan mereka tidak boleh diperhatikan. Sumpah itu hanya pada diperintahkan untuk suatu perbuatan yang telah dilakukan sendiri oleh orang yang menggantungkan pemutusan perkara pada sumpah itu. Sumpah yang diperintahkan oleh hakim kepada salah

satu pihak yang berperkara, tak dapat dikembalikan oleh pihak ini kepada pihak lawannya

4. Prosedur Permohonan (Voluntair)⁵⁷
 - a. Langkah yang harus dilakukan Pemohon (kuasanya) Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (142 R.Bg).
 - b. Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah :
 - 1) Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon.
 - 2) Khusus masalah Pengesahan Nikah, Permohonan diajukan di tempat pernikahan yang dilakukan, atau ditempat kediaman Pemohon.
 - c. Membayar biaya perkara (pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg jo pasal 89 Undang-Undang nomor 7 tahun 1980, bagi yang tidak mampu dapat berprkara secara cuma-cuma/ prodeo (pasal 237 HIR, 273 R.Bg).
 - d. Pemohon atau kuasanya menghadiri sidang pemeriksaan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah (Pasal 121, 124 dan 125 HIR, 145 R.Bg).
5. Prosedur Penyelesaian Perkara
 - a. Pemohon atau kuasanya mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah.

⁵⁷*Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010

- b. Pemohon atau kuasanya dipanggil oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah untuk menghadiri persidangan.
 - c. Tahap persidangan
 - d. Penetapan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah
 - 1) Permohonan dikabulkan, apabila pemohon tidak puas, dapat mengajukan kasasi melalui Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tersebut.
 - 2) Permohonan tidak diterima, pemohon dapat mengajukan permohonan baru.
 - e. Setelah penetapan berkekuatan hukum tetap, pihak-pihak dapat meminta salinan penetapan (Pasal 185 HIR, 196 R.Bg)⁵⁸
6. Faktor-faktor penyebab diajukannya permohonan dispensasi kawin
- Sebagai faktor penyebab di ajukannya permohonan dispensasi kawin ada dua⁵⁹ yaitu :
- a. Faktor *Preventif* (Usaha Pencegahan)
- Preventif* adalah pencegahan dari perbuatan zina yang dilakukan anak-anaknya karena perkembangan media sosial, gaya hidup dan pergaulan remaja, sehingga kecendrungan mereka untuk bergaul bebas lebih tinggi, maka menyegerakan pernikahan adalah upaya untuk mengatasi bahaya bagi para remaja dari pergaulan bebas. Walaupun belum cukup umur sebagian besar orang tua

⁵⁸*Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010

⁵⁹<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/problematika-dispensasi-kawin-di-pengadilan-agama-oleh-gushairi-s-h-i-mcl-4-12>. Di akses tanggal 07 juni 2020 jam 10:45 WIB

pemohon dispensasi nikah kebanyakan mereka beralasan, takut anak-anak mereka berbuat zina atau hamil dulu sebelum nikah. Pasalnya, mereka pacaran sudah lama dan sulit dipisahkan. Mereka memilih menikahkan anaknya sebagai solusinya dan mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

b. Faktor *Kuratif* (Usaha Atau Upaya Penyembuhan)

Kuratif yaitu penyembuhan bagi orang tua yang tidak ada pilihan lain selain menikahkan anaknya untuk menutup aib dan menyelamatkan status anak juga untuk menjaga dari fitnah akibat dari hubungan luar nikah. Faktor hamil di luar nikah adalah menjadi faktor yang dominan dalam dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Hal ini bisa terjadi, karena banyak remaja kurang mendapatkan penerangan informasi pendidikan mengenai kesehatan reproduksi, kurangnya perhatian orang tua kepada anaknya, terutama mengenai persoalan ajaran agama. Kehamilan sebelum perkawinan merupakan hal yang tidak seharusnya terjadi. Hal ini dikarenakan dalam ajaran agama, pasangan yang bukan suami istri dilarang untuk melakukan hubungan seksual⁶⁰.

Apabila seseorang telah mengetahui adanya larangan ini dalam agama, maka seharusnya dia tidak melakukan hal tersebut. Namun, nilai-nilai agama tidak lagi dijadikan pedoman dalam menjalankan hidup. Orang tua sudah jarang mengingatkan anak-

⁶⁰<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/problematika-dispensasi-kawin-di-pengadilan-agama-oleh-gushairi-s-h-i-mcl-4-12>. Di akses tanggal 07 juni 2020 jam 10:45 WIB

anaknyanya tentang ajaran agama. Hal ini menimbulkan kemerosotan moral yang dialami oleh anak-anak. Mereka cenderung tidak memperdulikan aturan-aturan agama. Kehamilan seharusnya menjadi sebuah berita yang membahagiakan, jika hadir pada mereka pasangan suami istri yang sudah melangsungkan perkawinan dan hal tersebut merupakan kabar baik yang dirindukan dan dinanti-nanti oleh pasangan suami istri dengan kehadiran si buah hati atau malaikat kecil yang menjadi penyejuk dalam kesehariannya. Namun hal tersebut akan berbeda jika menimpa mereka para remaja putri khususnya yang masih sekolah/kuliah dan belum melangsungkan proses perkawinan terlebih dahulu.

C. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. Se jauh pengamatan penulis, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema yang bersinggungan dengan pertimbangan majlis hakim menolak dispensasi kawin. Antara lain dilakukan oleh:

1. Mohammad Erfan Shodik, dari IAIN Tulungagung pada tahun 2015 dengan judul "*Pemberian Dispensasi dan Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Anak Usia Dini Dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2012-2013)*".⁶¹ Yang mana

⁶¹<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/id/eprint/2232>. Mohammad Erfan Shodik, "*Pemberian Dispensasi dan Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Anak Usia Dini dalam Keadaan Hamil*

kasus ini lebih kepada pemberian dispensasi kawin untuk melakukan perkawinan dini yang mana si perempuan dalam keadaan hamil. Yang membedakan dengan skripsi penulis teliti adalah fokus kajian peneliti tidak pada pemberian dispensasi kawin melainkan penolakan dispensasi tersebut dari majlis hakim.

2. Andik Rifa'i, dari IAIN Tulungagung, pada tahun 2019 dengan judul *“Persepsi Kyai Pondok Pesantren di Tulungagung terhadap Dispensasi Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”*.⁶² Yang mana kasus ini lebih kepada perspepsi kyai pondok pesantren tentang dispensasi perkawinan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974. Yang membedakan dengan skripsi penulis teliti adalah fokus kajian peneliti lebih kepada pertimbangan majlis hakim menolak dispensasi kawin dalam keadaan hamil di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
3. Fyna Khairunnisa Rahmawati, dari IAIN Tulungagung, pada tahun 2014 dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Dispensasi Menikah dalam Masa Iddah (Studi Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : 0054/Pdt.P/2013/Pa.Ta)”*.⁶³ Yang mana kasus ini lebih kepada tinjauan hukum islamnya mengenai dispensasi menikah dalam masa iddah. Yang membedakan dengan skripsi penulis teliti adalah fokus

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2012-2013), Skripsi, (Tulungagung: Iain Tulungagung, 2015). Diakses tanggal 08 juni 2020 jam 09:45 WIB

⁶²<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/id/eprint/13240>. Andik Rifa'i, *“Persepsi Kyai Pondok Pesantren di Tulungagung terhadap Dispensasi Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”*, Skripsi, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2019). *Diakses tanggal 08 juni 2020 jam 09:50 WIB*

⁶³<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/id/eprint/768>. Fyna Khairunnisa Rahmawati, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Menikah Dalam Masa Iddah (Studi Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : 0054/Pdt.P/2013/Pa.Ta)”*, Skripsi, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2014). *Diakses tanggal 08 juni 2020 jam 10:00 WIB*

kajian peneliti lebih kepada pertimbangan majlis hakim menolak dispensasi kawin dalam keadaan hamil di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

4. Abdul Alim Mahmud, dari UIN Syarif Hidayatullah, pada tahun 2019 dengan judul “*Penolakan Dispensasi Perkawinan dalam Kasus Hamil diluar Nikah (Analisis Yuridis Penerapan Perkara Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor: 10/Pdt.P/2017/PA.Bjn)*”.⁶⁴ Yang mana kasus ini lebih kepada penolakan dispensasi perkawinan dalam keadaan hamil diluar nikah di daerah Bojonegoro. Yang membedakan dengan skripsi yang penulis teliti adalah fokus kajiannya, dimana peneliti lebih fokus kepada pertimbangan majlis hakim menolak dispensasi kawin dalam keadaan hamil di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
5. Nafi’ Miswar, dari IAIN Tulungagung, pada tahun 2011 dengan judul “*Dispensasi Kawin karena Hubungan Luar Nikah (Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2010)*”.⁶⁵ Yang mana kasus ini lebih kepada penetapan pemberian dispensasi kawin karena hubungan di luar nikah dan penetapan kasus tersebut di Pengadilan Agama Tulungagaung tahun 2010 . Yang membedakan dengan skripsi penulis teliti adalah fokus kajian peneliti lebih kepada pertimbangan

⁶⁴<http://repository.uinjkt.a.id/dspace/handle/123456789/46871>. Abdul Alim Mahmud, “Penolakan Dispensasi Perkawinan Dalam Kasus Hamil Diluar Nikah (Analisis Yuridis Penerapan Perkara Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor: 10/Pdt.P/2017/Pa.Bjn)”, *Skripsi*, (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2019). Diakses tanggal 15 november 2020 jam 20:05 WIB

⁶⁵<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/id/eprint/1299>. Nafi’ Miswar, “*Dispensasi Kawin Karena Hubungan Luar Nikah (Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2010)*”, *Skripsi*, (Tulungagung:IAIN Tulungagung, 2011). Diakses tanggal 08 juni 2020 jam 11:10 WIB

*majlis hakim menolak dispensasi kawin dalam keadaan hamil di
Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.*